



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.342.715.704.834 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.370.881.279.596,22 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4 Rp4.663.596.984.430,22 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh koma dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp3.217.264.617.959

b. Bertambah Rp1.439.721.024.494

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp4.656.985.642.453

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp3.292.715.704.834

b. Bertambah Rp1.370.881.279.596,22

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp4.663.596.984.430,22

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp125.451.086.875

2. Berkurang Rp(118.839.744.897,78)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp6.611.341.977,22

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1. Semula Rp50.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp(50.000.000.000)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp0

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan

Rp6.611.341.977,22

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 43

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.451.086.875,00	6.611.341.977,22	-118.839.744.897,78
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	75.451.086.875,00	6.611.341.977,22	-68.839.744.897,78
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI

6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	8.697.576.077,00	358.328.408,66	-8.339.247.668,34	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
173	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Jalan Pertanian	381.936.000,00	381.936.000,00	0,00
174	Partai Bulan Bintang	Bengkalis	223.872.000,00	223.872.000,00	0,00
175	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Jl.Antara RT. 002 RW. 006 Kecamatan Bengkalis	379.368.000,00	379.368.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			4.261.428.000,00	5.326.785.000,00	1.065.357.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
176	Organisasi Pemuda Pancasila	Jalan Ahmad Yani Nomor 03 RT 02/RW 01 Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
177	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
178	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah..RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5.061.428.000,00	5.806.785.000,00	745.357.000,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
798	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	0,00	174.943.000,00	174.943.000,00
799	KEPALA DESA LUBUK GARAM	DESA LUBUK GARAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lubuk Garam Kec. Siak Kecil	0,00	174.702.000,00	174.702.000,00
800	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	0,00	174.593.000,00	174.593.000,00
801	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	0,00	13.764.000,00	13.764.000,00
802	KEPALA DESA LUBUK GARAM	DESA LUBUK GARAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lubuk Garam Kec. Siak Kecil	0,00	13.772.325,00	13.772.325,00
803	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	0,00	13.986.000,00	13.986.000,00
804	KEPALA DESA JANGKANG	DESA JANGKANG	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Bumdesa Desa Jangkang Kec. Bantan	0,00	13.780.650,00	13.780.650,00
805	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	0,00	10.794.750,00	10.794.750,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				0,00	797.632.725,00	797.632.725,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa				400.000.000,00	827.330.775,00	427.330.775,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
66	SOFYAN	DESA DELUK	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
67	AMANDA PUTRA	DESA PANGKALAN BATANG	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
68	KUBE "ICHA AZTI BEUTY MAKEYUP" USAHA TATARIAS	DESA PEMATANG DUKU	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00
69	KUBE "JEBAT JAYA" USAHA SEWA MENYEWAWA TENDA	DESA SIMPANG AYAM	0,00	43.300.000,00	43.300.000,00
70	KUBE "TELUK JAYA" USAHA SANTAN KELAPA	DESA TELUK LATAK	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00
71	KUBE "AKIT MANDIRI" USAHA PENYEWAAAN PERLENGKAPAN PESTA	DESA KELEBUK	0,00	40.300.000,00	40.300.000,00
72	KUBE "BERKAH" USAHA TERNAK AYAM	DESA JANGKANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.598.800.000,00	1.549.500.000,00	-49.300.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			25.446.400.000,00	24.745.500.000,00	-700.900.000,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial					
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT					
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Belanja Pengadaan Penampung Air Hujan (PAH) untuk Masyarakat KAT Kecamatan Mandau	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				0,00	43.900.000,00	43.900.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				0,00	43.900.000,00	43.900.000,00

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati

[Signature]

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
665	Airkulim		0,00	420.637.200,00	420.637.200,00
666	Pematangobo		0,00	397.208.400,00	397.208.400,00
667	Simpangpadang		0,00	496.001.600,00	496.001.600,00
668	Tambusaibatangdui		0,00	431.585.200,00	431.585.200,00
669	Kesumboampai		0,00	371.159.400,00	371.159.400,00
670	Bumbung		0,00	444.576.000,00	444.576.000,00
671	Sebangar		0,00	448.920.400,00	448.920.400,00
672	Petani		0,00	449.945.400,00	449.945.400,00
673	Balaimakam		0,00	454.186.600,00	454.186.600,00
674	Tasikserai		0,00	383.765.400,00	383.765.400,00
675	Seraiwangi		0,00	343.506.000,00	343.506.000,00
676	Tasikserai Timur		0,00	350.603.800,00	350.603.800,00
677	Melbur		0,00	312.227.800,00	312.227.800,00
678	Kotopaitberingin		0,00	342.948.000,00	342.948.000,00
679	Beringin		0,00	351.971.600,00	351.971.600,00
680	Kualapenaso		0,00	317.339.800,00	317.339.800,00
681	Tasikserai Barat		0,00	393.865.400,00	393.865.400,00
682	Tasiktebingserai		0,00	324.598.200,00	324.598.200,00
683	Tanjungleban		0,00	339.364.400,00	339.364.400,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			328.230.504.000,00	661.513.547.124,00	333.283.043.124,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			328.230.504.000,00	661.513.547.124,00	333.283.043.124,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025
Bupati

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
541	Balai Pungut		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
542	Sungainibung		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
543	Koto Raja		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
544	Tanjungdatuk		0,00	6.310.657,00	6.310.657,00
545	Liang Banir		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
546	Lubuk Garam		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
547	Sumber Jaya		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			26.128.595.173,00	41.490.070.335,00	15.361.475.162,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			26.128.595.173,00	41.490.070.335,00	15.361.475.162,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati



KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI

Lampiran VIII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KABUPATEN BENGKALIS

RINCIAN DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI/PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK , PENDAPATAN BELANJAN DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025
Bupati

KASMARNI